

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing* di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem *Multi Level Marketing* di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi. Sistem yang digunakan ialah sistem *Direct Selling* atau penjualan langsung yang sesuai dengan fatwa DSN. Dan sistem pemasaran yang digunakan dengan metode full online dan offline. Mengenai garis besar bonus ada 3 yaitu bonus sponsor, bonus pasangan dan bonus prestasi. Untuk proses pendaftaran menjadi member di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi yaitu dengan membayar registrasi sebesar Rp. 100.000,- dan membeli produk seharga Rp. 2.000.000,- dalam bisnis ini tidak adanya keterpaksaan dalam

menjalankan bisnis. Seorang member boleh memilih untuk menjadi member, pembeli saja, atau hanya menggunakan produknya.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing* di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi. Dalam praktiknya sudah berbasis syariah yang menggunakan sistem PLBS (Penjualan langsung Berjenjang Syariah) dengan mengikuti fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Dan tidak melakukan kegiatan *money game*, dan bisnis ini tidak mengandung *gharar*, *dharar*, *riba* dan lain sebagainya yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan di dalam sistem PLBS. Karena terlihat jelas dari visi dan misi di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi yaitu “Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba” dan motto “Sinergy Go Berkah No Riba”. Dengan dibuktikan berbagai legalitas dari organisasi-organisasi dan terdaftar dalam AP2LI (Asosiasi

Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia). Dan pendapat dari Buya Yahya serta Khalid Basalamah terbantahkan karena adanya sistem *direct selling* yang mana di distribusikan dari produsen ke konsumen (mitra usaha) dan dalam jaringan tidak terbatas karena selalu berkembang jaringannya, akan tetapi dalam hal komisi dibatasi seperti bonus pasangan maksimal 12 pasang sehari dan *royalti* generasi hingga 20 generasi. Serta tidak adanya unsur *gharar*, *tipu menipu* karena semua produk dan sistemnya jelas sesuai dengan prinsip syariah dan mengajak orang pada kebaikan.

## **B. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, bagi penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih focus dan detail mengenai skripsi ini. Maka dari itu penulis siap menerima kritikan dari para pembaca skripsi ini untuk bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan.

Bagi perusahaan yang sudah melakukan pemasaran produk tingkat nasional bahkan internasional, sehingga diharapkan mendaftar ke Majelis Ulama Indonesia pusat bukan hanya di provinsi. Serta diharapkan lebih mengembangkan bisnisnya lebih sesuai dengan motto, visi dan misi.

Bagi masyarakat yang ingin berbisnis dalam sistem *Multi Level Marketing* ini disarankan mencari lebih detail mengenai perusahaan, sistem penjualannya yang diterapkan oleh perusahaan. Sehingga tidak merasa tertipu bahkan kecewa